



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt/P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

HAIDIR ALI, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No 40 LK II Kelurahan Gotong Royong Kota Bandar Lampung,.....sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 Juli 2023, dalam Register No: 196/Pdt.P/2023/PN Tjk yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2003 bertempat di Gurgur telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Binsar Roymundo Hutasoit dari pasangan Anggiat Hutasoit dan Dengsauli Simanjuntak.
2. Bahwa Binsar Roymundo Hutasoit merupakan saudara sepupu dari pemohon.
3. Bahwa sejak tahun 2021 Binsar Roymundo Hutasoit berdomisili di Bandar Lampung.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjadi orang tua/wali dari Binsar Roymundo Hutasoit guna melengkapi persyaratan pendaftaran TNI AD.
5. Bahwa pemohon sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi wali dari atas nama Binsar Roymundo Hutasoit.

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman. 1 dari 6 halaman Permohonan No. 196/Pdt/P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas nama Binsar Roymundo Hutasoit oleh pemohon guna melengkapi persyaratan pendaftaran TNI AD.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

- 1 Asli Surat Pernyataan Perwalian dari Anggiat Hutasoit tertanggal 27 Juni 2023, (bukti P.1);
- 2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haidir Ali Nomor 1871061005520006 tanggal 22-06-2012, sesuai asli (bukti P.2);
- 3 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Binsar Roymundo Hutasoit Nomor 1212132102030001 tanggal 28-01-2022, sesuai asli (bukti P.3);
- 4 Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1871060610070038 atas nama kepala keluarga Haidir Ali, tanggal 22-06-2023, sesuai asli (bukti P.4);
- 5 Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Binsar Roymundo Hutasoit tanggal 03-09-2013, sesuai asli (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Vindriana Sisca Silalahi dan 2. Unawati, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. VINDRIANA SISCA SILALAHI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari koponakannya bernama Binsar Roymundo Hutasoit;
- Bahwa sdr Binsar Roymundo Hutasoit tinggal bersama dengan Pemohon lebih dari 2(dua)tahun;
- Bahwa alamat Pemohon di Jalan Mayjen Sutoyo No 40 LK II Kelurahan Gotong Royong Kota Bandar Lampung;
- Bahwa orang tua sdr Binsar Roymundo Hutasoit tinggal di Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Perwalian adalah untuk keperluan keponakan (Binsar Roymundo Hutasoit) pemohon

Halaman. 2 dari 6 halaman Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut guna melengkapi persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota TNI-AD.

Saksi 1. UNAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di rumah Pemohon sudah lebih dari 8(delapan)tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Binsar Roymundo Hutasoit;
- Bahwa saat ini sdr Binsar Roymundo Hutasoit bertempat tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa sdr Binsar Roymundo Hutasoit sudah tinggal bersama dengan Pemohon lebih dari 2(dua)tahun;
- Bahwa sdr Binsar Roymundo Hutasoit ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sdr Binsar Roymundo Hutasoit ingin mendaftarkan dirinya sebagai TNI-AD;
- Bahwa Pemohon dan sdr Binsar Raymundo Hutasoit tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No 40 LK II Kelurahan Gotong Royong Kota Bandar Lampung
- Bahwa selama di Tanjungkarang yang mengurus sdr Binsar Roymundo Hutasoit adalah Pemohon;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin menjadi wali dari Binsar Roymundo Hutasoit yang merupakan anak dari saudara Pemohon untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran di TNI-AD;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi Unawati, dan saksi Vindriana Sisca Silalahi, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mayjen Sutoyo No 40 LK II Kelurahan Gotong Royong Kota Bandar Lampung (bukti P-2);
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Binsar Roymundo Hutasoit, guna persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD;

Halaman. 3 dari 6 halaman Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Binsar Roymundo Hutasoit saat ini tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon (bukti P-3);
4. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan izin dari orang kandung Binsar Roymundo Hutasoit yaitu Anggiat Hutasoit untuk menjadi wali sebagai syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan pendaftaran seleksi TNI-AD (bukti P-1);

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu saksi Vindriana Sisca Silalahi dan saksi Unawati, menyatakan bahwa Pemohon ingin mengajukan diri sebagai wali bagi Binsar Roymundo Hutasoit yang merupakan keponakan dari Pemohon karena kedua orangtua Binsar Roymundo Hutasoit bertempat tinggal jauh di Kabupaten Toba Sumatera Utara dan saat ini Binsar Roymundo Hutasoit sudah lebih dari 2(dua)tahun tinggal di rumah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut bahwa sekarang Binsar Roymundo Hutasoit ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD yang memerlukan wali dalam pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, yang dimaksud "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum menikah";

Menimbang, bahwa pengertian dari Perwalian pada Pasal 330 ayat (3) KUHPdata menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini";

Menimbang, bahwa Binsar Roymundo Hutasoit masih berumur 20 (dua puluh) tahun (bukti P-3 dan P-5) dan sekarang tinggal bersama Pemohon hendak mendaftar menjadi Anggota TNI-AD yang memerlukan wali dalam pendaftarannya, sedangkan kedua orang tua Binsar Roymundo Hutasoit bertempat tinggal jauh di Sumatera Utara sehingga tidak ada wali untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD dan Pemohon bertujuan menggantikan perwalian dari kedua orangtua Binsar Roymundo Hutasoit khusus untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa Perwalian yang diangkat oleh Hakim menurut Pasal 359 KUHPdata menentukan: "Semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan";

Halaman. 4 dari 6 halaman Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Binsar Roymundo Hutasoit masih di bawah umur (*minderjarige*) dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD yang membutuhkan seorang wali sebagai salah satu syarat dalam pendaftarannya dan Pemohon secara langsung telah menjadi wali dari Binsar Roymundo Hutasoit karena tinggal bersama Pemohon dikarenakan kedua orangtuanya bertempat tinggal jauh di Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **HAIDIR ALI** sebagai wali dari **BINSAR ROYMUNDO HUTASOIT** untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI-AD;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Jum'at tanggal 14 Juli 2023, oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Defky Ferdinand Y, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Defky Ferdinand Y, S.E., S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH., MH.

Halaman. 5 dari 6 halaman Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 1.500,00
4. PNPB Relas Penggugat	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp100.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp 211.500,00

(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).